



**PUTUSAN**

**Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Drh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Waihatu, 02 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, PROVINSI MALUKU, DESA WAIHATU, KAIRATU BARAT, KAB. SERAM BAGIAN BARAT, MALUKU, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 24 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PROVINSI MALUKU, WAIMITAL, KAIRATU, KAB. SERAM BAGIAN BARAT, MALUKU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada tanggal 06 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun Gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melansungkan Pernikahan dengan Tergugat Pada Hari Rabu tanggal 28 September 2016 di hadapan KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 06/28/IX/2016 dengan Seri MA, tanggal 28 September 2016;
2. Bahwa Setelah Menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Rumah Orang Tua dan terakhir bertempat tinggal di Orang Tua selama 2 (dua) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rassya Azka Pratama lahir tanggal 02 Mei 2017;
4. Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di damaikan sejak Tahun 2017;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret tahun 2018;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan Karena :
  - a. Bahwa Tergugat sering mempunyai kebiasaan mabuk-mabukan serta pulanginya di saat pagi hari;
  - b. Bahwa Penggugat merasah sudah tidak ada kecocokan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2018 hingga sekarang kurang selama lebih 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PA.Drh



bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Rumah orang tua dan Tergugat telah kembali ke rumah orang tuanya;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat suda tidak melaksanakan kewajibanya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat melalui jalan musawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pengguat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; ;

**Subsider**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8106014202960004 atas nama Ririn Fauzia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 14-7-2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/28/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 28 September 2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

## 2. Bukti Saksi.

- a. Nisdi Bin Nuryasa, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Waihatu Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sudah sekitar 5 tahun yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu mereka tinggal sendiri di rumah nenek Penggugat;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, mereka sudah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang lalu;
  - Bahwa Tergugat yang telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering bertengkar;
  - Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka minum minuman keras dan juga karena masalah hutang;
  - Bahwa hutang Penggugat dan Tergugat tidak bisa mereka lunasi akhirnya orang tua Penggugat yang ikut melunasi hutang mereka;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat agar merubah sifat dan kelakuannya namun ternyata hanya didengar saja Tergugat masih tetap melakukan kebiasaannya itu;
  - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
- b. Suparlan Bin Suharyo, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Om Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sudah sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu mereka tinggal sendiri di rumah nenek Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, mereka sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka minuma minuman keras;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, saksi serahkan putusan tentang rumah tangga Penggugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di damaikan sejak Tahun 2017, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret tahun 2018, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan Karena Bahwa Tergugat sering mempunyai kebiasaan mabuk-mabukan serta pulanginya di saat pagi hari, Penggugat merasah sudah tidak ada kecocokan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2018 hingga sekarang kurang selama lebih 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Rumah orang tua dan Tergugat telah kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, P.2, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Prihantini Binti Bedu Rahman dan Karlina Anggreini Binti Agus Mulyana Subari yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, golongan darah, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat tercatat sebagai penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, maka dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama Dataran Hunipopu berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 September 2016 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nisdi Bin Nuryasa dan Suparlan Bin Suharyo, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan bahagia dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Rassya Azka Pratama, lahir 2 Mei 2017 ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga mereka bermasalah dan terjadi perselisihan yang disebabkan masalah Tergugat yang suka minum minuman keras sampai mabuk dan perilaku Tergugat tersebut tidak bisa diterima lagi oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang lalu, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxxx;
- Bahwa Para saksi Penggugat menyatakan menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunipopu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

*Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PA.Drh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Ririn Fauzia Binti NIsdi);
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,- (Dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Robi'ul Awwal 1443 Hijriah oleh Nunung Indarti, S.HI., MH. sebagai Ketua Majelis, Rusli, S.H.I., M.H. dan Sitti Mashitah Tualeka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gani Wael, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Rusli, S.H.I., M.H.**

**Nunung Indarti, S.HI., MH.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PA.Drh



**Sitti Mashitah Tualeka, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Gani Wael, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2021/PA.Drh